

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara 2 (dua) pihak yang pertama pemilik (*principal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Dalam ilmu pengauditan teori keagenan memiliki keterkaitan dimana menjaga hubungan antara *agent* dan *principal*. Hubungan keagenan merupakan seseorang atau sekelompok orang (*principal*) melakukan kontrak yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan kemudian mempercayakan beberapa kekuasaan pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini pemilik atau pemegang saham adalah *principal* dan manajemen disebut *agent*.

Ketika pemegang saham menunjuk manajer selaku pihak yang mengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan, maka hubungan keagenan akan tercipta. Manajer memiliki kewajiban untuk bertindak dengan bertanggung jawab demi kepentingan terbaik pemegang saham, oleh karena itu diperlukan pihak independen yang mengawasi kedua belah pihak. Auditor sebagai pihak yang independen diharapkan dapat membantu menjembatani kesenjangan antara konflik kepentingan tersebut, sehingga auditor difungsikan untuk mengawasi manajer melalui pemeriksaan laporan keuangan perusahaan.

Teori keagenan akan memastikan bahwa kepentingan *agent* dan *principal* selaras jika terjadi konflik kepentingan. Hal tersebut mengakibatkan kecenderungan untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat asimetri informasi yang tinggi dengan motif tertentu antara *agent* dan *principal*, meningkatkan kemungkinan manajemen memanfaatkan item akrual untuk menghasilkan laba sesuai dengan minat yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan utama (Vernando & Erawati, 2020). Pergantian auditor dapat terjadi karena konflik kepentingan antara *agent* selaku manajemen dan *principal* sebagai pemegang saham, oleh karena itu diperlukan auditor yang berkompeten dan independen selaku pihak netral yang menjembatani kepentingan kedua pihak.

2.1.2. Auditor switching

Auditor switching adalah peristiwa ketika suatu perusahaan sebagai klien melakukan pergantian auditornya (kantor akuntan publik) yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Kasih & Puspitasari, 2017). Tindakan ini dilakukan oleh manajemen dalam rangka mendapatkan pelayanan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Pergantian tersebut dapat terjadi karena dua faktor yaitu peraturan pemerintah yang bersifat wajib (*mandatory*) dan keinginan perusahaan secara sukarela (*voluntary*). Perubahan secara *mandatory* sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintahan No.20/2015 yang mana pada pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama selama 5 tahun buku berturut-turut dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Berbeda dengan KAP yang tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit perusahaan. Akuntan publik wajib

melakukan *cooling-off* selama 2 tahun setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan kepada perusahaan selama 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dapat kembali menawarkan jasa audit kepada perusahaan tersebut setelah masa *cooling-off* berakhir. Untuk memperketat pengawasan akuntan publik dalam melakukan audit, OJK mengeluarkan PJOK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, lembaga jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP bergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, lembaga jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK. Perbedaan peraturan tersebut dikarenakan OJK menginginkan peraturan yang lebih ketat untuk menghindari praktik kolusi menyulap laporan keuangan.

Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021, yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Akuntan Publik dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan ini membuat simplifikasi proses bisnis menggunakan sistem elektronik dan mempercepat layanan pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan layanan dari regulator dalam membina dan mengawasi Akuntan Publik. Adapun pokok-

pokok materi yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan yang baru tersebut, di antaranya:

1. Perubahan persyaratan pengalaman kerja untuk menjadi akuntan publik;
2. Pengaturan penghentian pemberian jasa asuransi sementara waktu bagi akuntan publik yang sakit.
3. Pengaturan agar tenaga kerja hanya terdaftar pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).
4. Pengaturan kode QR dalam Laporan Auditor Independen (LAI) sebagai upaya memitigasi laporan palsu dan meningkatkan kepercayaan publik.
5. Efisiensi waktu dan penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan regulator.
6. Perubahan lainnya yang sesuai dengan kondisi terkini profesi.

Sedangkan, *voluntary* apabila perusahaan melakukan pergantian auditor tidak berdasarkan peraturan perubahan auditor. Perubahan tersebut dilakukan untuk tetap menjaga independensi auditor, sehingga kualitas audit dapat terjaga. Namun yang sering menjadi pertanyaan yaitu ketika perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*), hal tersebut menimbulkan berbagai persepsi atau pandangan bagi pengguna laporan keuangan. Diperlukan adanya penelitian yang membahas faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan *auditor switching* secara sukarela (*voluntary*).

Pemerintah menetapkan peraturan tersebut guna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah independensi dalam memberikan opininya. Hubungan perikatan antara KAP dengan klien yang lama dapat mengakibatkan hubungan spesial antara keduanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Yahya (2019) perubahan KAP dilakukan oleh perusahaan untuk selalu menjaga objektivitas dan independensi auditor.

2.1.3. Konsentrasi Kepemilikan

Kepemilikan merupakan kuasa atas sebuah kontrol yang dimiliki secara eksklusif untuk mencapai tujuan pribadi. Ketika seseorang memiliki sebuah kepemilikan saham atas sebuah perusahaan, maka ia memiliki kuasa atas kepemilikannya. Konsentrasi kepemilikan adalah kondisi suatu perusahaan memiliki pemegang saham dengan porsi kepemilikan terbesar (mayoritas) sehingga memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan (Duwu et al., 2018). Struktur kepemilikan menggambarkan persebaran pemegang saham mayoritas ataupun minoritas yang diproksikan dalam bentuk persentase. Menurut Wikartika dan Akbar (2020) pemegang saham mayoritas akan cenderung bertindak untuk kepentingannya saja, bahkan dapat mengorbankan pemegang saham minoritas sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan.

Struktur kepemilikan perusahaan memberikan pengaruh terhadap tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan dalam banyak cara yang kompleks. Perusahaan yang memutuskan untuk menjual kepemilikan secara publik dalam mendanai aktivitas bisnisnya kemungkinan besar memiliki sekelompok pemegang kendali atas aktivitas bisnis perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan mayoritas

menunjukkan semakin mempengaruhi kendali atas setiap keputusan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan mayoritas mendapat hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham minoritas yaitu mengakses informasi yang sama dengan manajemen (Nelza & Purwanto, 2022). Manajemen selaku pihak yang diberikan sebagian kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk berkerja demi kepentingan pemegang saham.

2.1.4. Pergantian Komite Audit

Komite audit adalah salah satu bagian implementasi *Good Corporate Governance* yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/pojk.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang merupakan komisaris independen dan pihak eksternal perusahaan. Berdasarkan dengan POJK 55 /pojk.04/2015 pasal 10 disebutkan bahwa komite audit bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Menelaah laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan yang akan disampaikan Emiten kepada publik dan/atau pihak otoritas.
2. Meninjau kepatuhan Emiten terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berlaku yang terkait dengan operasinya.

3. Memberikan pendapat independen apabila terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan berdasarkan independensi Akuntan, *fee*, dan ruang lingkup penugasan.
5. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan auditor internal serta melakukan *review* atas pelaksanaan pemeriksaan auditor internal.
6. Emiten yang tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris, komite audit akan mengkaji ulang kegiatan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
7. Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan prosedur akuntansi Emiten.
8. Menelaah potensi benturan kepentingan Emiten dan memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris mengenai hal tersebut.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya komite audit memiliki wewenang yang diatur pada pasal 11 disebutkan bahwa komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Dapat mengakses catatan, informasi, dan data perusahaan tentang personel, keuangan, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan tentang peran dan tanggung jawab Komite Audit, termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan
3. Melibatkan pihak-pihak yang independen yang bukan anggota Komite Audit jika diminta untuk membantu dalam melakukan kewajibannya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2.1.5. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen merupakan ketika suatu perusahaan mengalami pergantian direksi oleh pihak yang berwenang, dan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau didasari oleh keinginan pribadi (Halim, 2021). Pergantian manajemen karena hasil RUPS dimaksud adalah pergantian direksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa:

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang atas kepemimpinan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.”

Pergantian manajemen dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, pergantian secara rutin dan tidak rutin. Pergantian rutin terjadi ketika masa kerja dewan direksi telah usai, sedangkan pergantian tidak rutin terjadi karena pertimbangan terhadap kondisi perusahaan yang mana manajemen lama dianggap tidak dapat memberikan kinerja yang maksimal terhadap perusahaan, sehingga mengakibatkan perubahan

struktur manajemen yang diharapkan dapat meningkatkan mutu perusahaan menjadi lebih baik.

Pergantian tersebut tentu saja akan menciptakan perubahan kebijakan perusahaan seperti kebijakan akuntansi, keuangan, dan bahkan kebijakan dalam memilih auditornya (Damayanti & Sudarma, 2008). Berdasarkan kebijakan baru yang dibuat oleh manajemen baru ini diharapkan dapat memenuhi standar perusahaan dan meningkatkan kualitas perusahaan dari sebelumnya (Muaqilah et al., 2021). Menurut Ruroh (2016) dalam Romli et al. (2022) pergantian manajemen dapat dilihat ketika perusahaan mengganti dewan direksi perusahaan khususnya pergantian CEO.

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Hubungan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap *Auditor switching*

Semakin terkonsentrasi kepemilikan suatu perusahaan maka akan menghindari manajemen dalam membuat keputusan yang menyimpang (Johari & Hadiprajitno, 2015). Hal tersebut dikarenakan pemegang saham mayoritas akan memiliki kendali besar dalam setiap putusan yang akan diambil manajemen. Kendali tersebut termasuk ketika manajemen akan memilih atau mengganti auditornya. Namun dengan kepemilikan yang terkonsentrasi akan memicu timbulnya tindakan eksploitasi oleh pemegang saham mayoritas sehingga akan merugikan pemegang saham publik. Pemegang saham mayoritas tentu saja akan memilih auditor yang berpihak dan sejalan dengan kepentingannya sehingga akan menimbulkan masalah independensi. Dengan mengganti auditor diharapkan auditor yang baru dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan oleh pemegang saham

mayoritas ataupun manajemen melakukan tindakan yang menyimpang. Perbedaan kepentingan tersebut menciptakan konflik keagenan sehingga diperlukan auditor yang berkompeten sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara manajemen dan pemegang saham, maka dari itu perusahaan akan memilih auditor yang lebih baik dan menimbulkan terjadinya *auditor switching*. Struktur kepemilikan memungkinkan menimbulkan perbedaan kebijakan akuntansi termasuk menyikapi permasalahan termasuk *auditor switching*. Pada penelitian Makni et al. (2012) dikatakan bahwa pemegang saham mayoritas lebih suka memilih auditor dengan kualitas yang lebih baik untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap manajer dan meningkatkan standar informasi yang mereka siapkan.

2.2.2 Hubungan Pergantian Komite Audit Terhadap *Auditor switching*

Dengan mempekerjakan auditor eksternal, komite audit bertanggung jawab untuk memantau kinerja auditor. Untuk mengurangi konflik yang mengarah pada pergantian auditor, komite audit juga dituntut untuk dapat menjaga independensinya (Mandasari & Triyanto, 2020). Ketika komite audit menilai kinerja auditor independennya kurang baik, maka komite audit akan mempertimbangkan untuk melakukan pergantian auditor yang akan dibahas saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite audit sebagai yang mengawasi auditor memiliki kriteria dan standar tersendiri dalam memilih akuntan publiknya, sehingga jika terjadi pergantian komite audit akan mempengaruhi kriteria tersebut dan akan memicu terjadinya *auditor switching*.

2.2.3. Hubungan Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor switching*

Pada penelitian ini pergantian manajemen diproksikan dengan pergantian direksi perusahaan. Sebagai pimpinan utama perusahaan, direksi berperan penting dalam menentukan ataupun mengganti auditor independennya. Ketika manajemen merasa kinerja auditor sebelumnya tidak sejalan atau bekerja dengan baik, maka manajemen baru akan mempertimbangkan untuk melakukan *auditor switching*. Ketika manajemen baru menganggap KAP baru dapat diajak bekerja sama atau sejalan dengan yang diharapkan manajemen, disertai dengan preferensi tersendiri tentang auditor yang digunakan, terjadinya *auditor switching* mungkin terjadi dalam perusahaan (Pratama & Ardiati, 2022).

2.3. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang selaras dengan topik *auditor switching* sebagai pacuan untuk penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2. 1.

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1	Safrihana dan Muawanah (2019)	Dependen: $Y = \text{Auditor switching}$ Independen: X1= Opini auditor X2= Ukuran KAP X3= <i>Financial distress</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.	Variabel opini audit, dan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . Variabel ukuran KAP berpengaruh

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
		X4= Komite audit.		positif terhadap <i>auditor switching</i> . Variabel komite audit berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .
2	Mandasari dan Triyanto (2020)	Dependen: Y= <i>Auditor switching</i> Independen: X1= Komite audit X2= Ukuran perusahaan X3= Opini <i>going concern</i> X4= <i>Audit delay</i>	Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di BEI periode 2016-2018.	Variabel komite audit, dan <i>audit delay</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> . Variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap <i>auditor switching</i> . Variabel opini <i>going concern</i> berpengaruh secara positif signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .
3	Supriyanto dan Cristina (2021)	Dependen: Y: Perubahan Auditor Independen:	Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI periode 2015-2019.	Variabel reputasi auditor berpengaruh secara signifikan

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
		X1= Reputasi auditor X2= Perubahan manajemen X3= Opini audit X4= Komite audit		<p>positif terhadap pergantian auditor.</p> <p>Variabel profitabilitas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap pergantian auditor.</p> <p>Variabel kesulitan keuangan, perubahan manajemen, opini audit, komite audit dan leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pergantian auditor.</p>
4	Millennium dan Indrastuti (2021)	Dependen: Y= Pergantian Auditor. Independen: X1= Kesulitan keuangan X2= Ukuran perusahaan X3= Ukuran KAP X4= Konsentrasi kepemilikan X5= Pergantian manajemen.	Perusahaan publik non keuangan yang konsisten terdaftar di BEI periode 2015-2019.	Variabel kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, pergantian manajemen, opini audit, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
				<p>pergantian auditor.</p> <p>Variabel ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor.</p>
5	Simalango dan Siagian (2022)	<p>Dependen: Y: <i>Auditor switching</i></p> <p>Independen: X1= Ukuran perusahaan X2= Opini auditor X3= Reputasi auditor X4= Pergantian manajemen.</p>	Perusahaan indeks papan utama, yang laporan keuangannya termuat pada BEI periode 2016-2020.	<p>Variabel ukuran perusahaan, dan opini auditor menyatakan pengaruh yang tidak signifikan pada <i>auditor switching</i>, dan memiliki tanda angka negatif.</p> <p>Variabel reputasi auditor menyatakan pengaruh yang tidak signifikan pada <i>auditor switching</i>, dan memiliki tanda angka positif.</p> <p>Variabel pergantian manajemen menyatakan pengaruh yang signifikan</p>

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
				pada <i>auditor switching</i> , dan memiliki tanda angka positif.
6	Romli et al. (2022)	Dependen: Y: <i>Auditor switching</i> Independen: X1= Pergantian manajemen X2= <i>Audit delay</i> X3= <i>Financial distress</i>	Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2015-2019.	Variabel pergantian manajemen, dan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . Variabel <i>audit delay</i> berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap *Auditor switching*

Jumlah pemegang saham mayoritas (*majority shareholders*) memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan mengenai apakah perlu untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*) dalam perusahaan. Perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan mayoritas berpeluang tinggi untuk mengganti auditornya untuk mewujudkan kepentingan pribadi yang diperoleh melalui manajemen laba, perilaku *tunneling* atau kesalahan lainnya. *Tunneling* dalam istilah keuangan merupakan proses untuk mengalirkan sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas yang diperuntukkan sebagai kepentingan pribadi (Sari, 2014). Secara umum pemegang saham mayoritas akan memaksimalkan kepentingan mereka, sehingga mereka cenderung memilih

auditor yang dapat melindungi kepentingannya (Lin & Liu, 2010). Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi pada setiap keputusannya cenderung dipengaruhi oleh kepemilikan mayoritas termasuk dalam melakukan pergantian auditor dengan auditor yang dapat selaras dengan kepentingan mereka. Hipotesis tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Johari dan Hadiprajitno (2015) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis oleh peneliti sebagai berikut:

H1: Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif terhadap *Auditor switching*.

2.4.2. Pengaruh Pergantian Komite Audit terhadap *Auditor switching*

Komite audit berfungsi untuk melakukan penelaahan pengawasan khususnya terhadap auditor independen yang kemudian akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan auditor dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk mencegah adanya laporan auditor yang tidak memenuhi standar, komite audit bertugas untuk melakukan pengecekan dan penilaian terhadap laporan yang dikeluarkan oleh auditor internal maupun auditor eksternal (Supriyanto & Cristina, 2021). Dalam menentukan auditornya, komite audit memiliki standar dan kriteria sehingga ketika melakukan pergantian auditor dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaannya. Perubahan komite audit akan berdampak terhadap kriteria tersebut karena akan memungkinkan komite audit yang baru tidak sependapat dengan kriteria yang sebelumnya, maka dari itu pergantian komite audit akan memungkinkan perusahaan akan melakukan *auditor switching*. Hipotesis tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Safriliana dan Muawanah (2019)

yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan hipotesis tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pergantian Komite Audit berpengaruh terhadap *Auditor switching*.

2.4.3. Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor switching*

Berdasarkan teori agensi, ketika *principal* dan *agent* mengalami konflik secara terus menerus, sedangkan auditor tidak mampu menjadi pihak penengah yang independen, maka hal tersebut akan menimbulkan pergantian manajemen yang sejalan dengan pergantian auditor (Salim & Rahayu, 2014). Pergantian manajemen juga akan diiringi dengan perubahan kebijakan perusahaan, sehingga ketika perusahaan mengganti manajemennya maka memungkinkan juga untuk manajemen baru melakukan *auditor switching* dikarenakan membutuhkan auditor yang selaras dengan kepentingannya dan kebijakan akuntansi baru mereka. Dengan melakukan pergantian manajemen maka perusahaan dapat menentukan auditor baru untuk meningkatkan kualitas pelaporan mereka. Hipotesis tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Simalango dan Siagian (2022) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Berdasarkan hipotesis tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor switching*.